



PAIDJAN S.H.

KANTOR NOTARIS

JLN. LETJEN SUPRAPTO NO.53 TEL.0621-21685

TEBINGTINGGI DELI

AKTE TGL: 28 FEBRUARI 1985.-

NOMOR : 98 ..

Y A Y A S A H

"PANGUTUAN TAMBAHANTU"

PRESIDENSIAN DI TEBINGTINGGI-DELI

P E R O 3 A H A H

Nomor: 8.-

---Pada hari ini, hari Rabu, tanggal enam Agustus seribu---

sembilan ratus delapan puluh enam. ---

---Telah datang menghadap dihadapan saya, PATIJAH, Serjana---
Hakim, Wakil NOTARIS sementara di Tebing Tinggi-Deli, dan satu
dihadiri oleh saksi - saksi yang telah dikenal oleh saya, ---
Notaris- dan akan disetujui pada akta ini :-----

1.-Nyonya S U R I Y A H I, partikelir, tinggai dan bertempat
di Tebing Tinggi-Deli, jalan Jenderal Sudirman nomor: 211;

2.-Tuan B U D I M A N, partikelir, tinggai dan bertempat di
Tebing Tinggi-Deli, jalan Jenderal Sudirman nomor: 211 ;

3.-Tuan EDDY WILAYAH, partikelir, +. tinggal dua berlatar di
Tebing Tinggi-Deli, jalan Deblor Sundoro. -----

---Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

---Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu se---
bagai berikut :-----

---bahwa berdasarkan akte pendirian nomor: 98 tanggal 28 (dua-
puluh delapan) Februari 1985 (seribu sembilan ratus dela-
pan puluh lima) diperbuat dihadapan saya, Notaris, para sa-
tangan akta ini, penghadap Nyonya S U R I Y A H I, tuan---
P U D I M A N dan tuan EDDY WILAYAH adalah sebagai pendiri-
dari pada Yayasan Perguruan HANDAWATI berkedudukan di---
Tebing Tinggi-Deli ; -----

---bahwa berdasarkan surat badan pengurus Yayasan yang telah
diseleenggarakan para penghadap telah diberi kuasa untuk
menyatakan perobahan dalam Anggaran Dasar Yayasan tersebut
---berlaku berhubung dengan hal-hal tersebut, maka oleh para---



Pengurus Yayasan tersebut telah saling setuju dan berfikir untuk sekedar mengadakan beberapa perubahan dalam syarat-syarat dan peraturan-peraturan Yayasan, dan antara termasuk perubahan kepala Anggaran Dasar tersebut dari Yayasan Perguruan HADYANI menjadi Yayasan Perguruan R.A. KARTINI, sebagai berikut :

—Pasal : 1 diroboh, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

P a s a l : 1.

—Yayasan ini diberi nama Yayasan "PERGURUAN R.A. KARTINI" berkedudukan dan ber Kantor pusat di Teling Tinggi-Deli—jalan Rusa nomor 1 dengan cabang-cabang dan perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain menurut Keputusan Badan Pengurus .

—Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dari Anggaran Dasar Yayasan ini yang tidak diroboh dari akta ini tetap berlaku dan mengikat .

—Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka dimaklumi :

A K T A - I I

—Dibikin sebagai minit, dibacakan dan diremikan di Teling-Tinggi-Deli, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh tuan MAHMUDIN dan nyonya—

MACALEHA HASIBUAN, keduanya pegawai pada Kantor Notaris di Teling-Tinggi-Deli tersebut, bertempat tinggal di Teling-Tinggi-Deli, sebagai saksi-saksi .

—Segara setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, kemudian di-

Jumlah anggota yang hadir .

Setelah keputusan diambil dengan kelibatan semua anggota
perapat .

Pernyataan itu harus dapat dijalankan setelah dipertemuan
dengan akta Notaris .

P & L D U D A N A N

pasal : 12.

Keputusan untuk membicarakan Yayasan dapat diambil, apa-
bila atas usul Badan Pengurus ternyata, bahwa Yayasan
tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan nya
sudah telah habis atau sedikitnya kurangnya sehingga mo-
nurut pendapat Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk
menembahi maksud dan tujuan Yayasan .

pasal : 13.

Jikalau Yayasan ini dibubarkan, maka Badan Pengurus ber-
kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan semua hutang-
Yayasan dibawah pengawasan Badan Pengurus Yayasan .

P U P

pasal : 14.

Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam ang-
garan dasar ini atau dengan anggaran rumah tangga yang
lain didalam peraturan lain, diputuskan secara musyaw-
rah oleh Badan Pengurus Yayasan .

Hal segala sesuatu yang tersebut diatas, maka di-
ucapkan :

A N A - I N I

diambil sebagai bukti, dibacakan dan ditandatangani

pada anggota Badan Pengurus lainnya akan diatur didalam

Anggaran Dasar Rumah Bangsa

-----RAPAT RUMAH BANGSA-----

-----Pasal: 9.-----

--Anggota Badan Pengurus diwajibkan mengedalkan rapat se-
kurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, dan setiap---
kali jika kelan dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang-
kurangnya lebih dari eoparah dari jumlah anggota yang--
memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada--
Ketua .-----

--Didalam semua rapat, Ketua memegang Pimpinan dan jika--
ketua berhalangan oleh Wakil Ketua dan jika Wakil Ketua
berhalangan oleh Sekretaris dan jika Sekretaris berha--
langan oleh seorang yang terpilih oleh- dan dari antara
mereka yang hadir .-----

--Rapat Badan Pengurus dianggap syah, jika lau sekurang---
kurangnya lebih dari separoh dari jumlah anggota yang--
hadir .-----

--Jika lau yang tidak hadir tidak cukup, Ketua rapat dapat
mengannggil rapat baru, secepat-cepatnya satu minggu dan-
selambat-lambatnya dalam dua minggu setelah itu, dalam-
rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan dengan ti-
dak mengingat jumlah anggota yang hadir .-----

--Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak seperti-
biasa, tetapi jika lau dalam akta ini, dalam peraturan-
rumah tangga ditontukan cara lain .-----

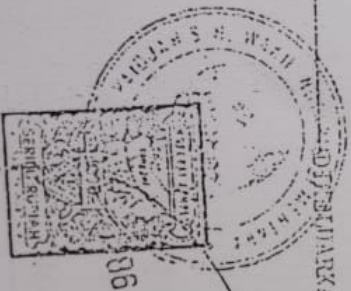
--Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu-
suara .-----



tanda tangani oleh saksi-saksi dan oleh saya, Notaris .-----
--Dilangsungkan dengan memakai dua catatan dan coretan pada--
minit akta ini, yakni dua coretan dengan catatan karena-----
pengantian .-----

--Asli akta ini ditanda tangani dengan secukupnya .-----

ADJ. SUDARMAH UNTUK SAKSI



Jumlah anggota yang hadir .

--Segala keputusan diambil dengan kelebihan suara tiga-porempat .

--Permohonan itu harus dapat dijelaskan setelah dipastikan dengan akta Notaris .

-----P E M B U D A R A N-----

-----Pasal : 12.-----

--Keputusan untuk membubarkan Yayasan dapat diambil, apabila atas usul Badan Pengurus ternyata, bahwa Yayasan tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan Yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut pendapat Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi maksud dan tujuan Yayasan .

-----CARA MENGGUNAKAN SISA KECAKILAN-----

-----Pasal : 13.-----

--Jika Yayasan ini dibubarkan, maka Badan Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan menguruskan semua hutang Yayasan dibawah pengawasan Badan Pengurus Yayasan .

-----P E N U T U P-----

-----Pasal : 14.-----

--Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dengan anggaran rumah tangga maupun didalam peraturan lain, diputuskan secara musyawarah oleh Badan Pengurus Yayasan .

--Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka dibuatlah :-----

-----A K T A - I N I-----

--Dibikin sebagai bukti, dibacakan dan ditandatangani-----



Rebong Tinget, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala-
akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan MUKIFUDDIN dan Nona-
MAGDALINA HASIBUAN, keduanya Pegawai pada Kantor Notaris-
di Rebong Tinget, bertempat tinggal di Rebong Tinget, seba-
gai saksi-saksi.

--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, tu-
kupada para penghadap, dan saksi-saksi, maka sekotika itu-
juga akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, kemudi-
an ditanda tangani oleh saksi-saksi, dan oleh saya, Nota-
ris.

--Dilangsungkan dengan dua catatan di pinggir munt akta. 1)

yakni satu catatan karena ganti dan satu tambahan.

--Asli akta ini ditanda tangani dengan seucupnya.

-----DITAGULAN UNYUK SALTAN-----



--Bendahara : Tuan EDDY WIJAYA :-----

--Badan Pengurus dapat mengangkat beberapa orang Pena-
lisan dan/atau Pelindung :-----

-----KEWASABAN LADAN PENGURUS-----

-----Pasal: 6.-----

--Ketua mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan--
dan berhak untuk dan atas nama Yayasan melakukan sega-
la tindakan Hukum baik mengenai pengurusan maupun me-
ngenal pemilikan serta menanda tangani segala sesuatu-
nya bagi dan untuk Yayasan tersebut, satu dan lain--
dengan pembatasan sebagai berikut :-----

--untuk meminjam dan meminjamkan uang kepada siapa-pun-
juga, membeli, menjual, menyerahkan dan mengadakan
harta tetap dan bangunan-bangunan kepunyaan dan hel-
milik Yayasan atau bertindak sebagai sipemangung--
borg dari sesuatu hutang .-----

--Maka untuk melakukan hal-hal yang disetujui diatas--
harus mendapat persetujuan dari Badan Pengurus .-----

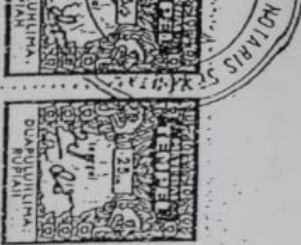
--Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris merupakan Pengurus--
Harian yang diwajibkan untuk melaksanakan semua kepu-
tusan Badan Pengurus dan melakukan pekerjaan sehari--
hari .-----

--Pengurus Harian mengerjakan dan memutuskan segala sesu-
atu dengan mengingat anggaran dasar ini, peraturan ru-
mah tangga dan keputusan rapat ;-----

--Pengurus Harian wajib mengurus, mengawasi-omati dengan-
sebaik-baiknya .-----

--Pembagian pekerjaan-pekerjaan selanjutnya ditantara--





asrama-asrama bagi para pelajar, dan/atau guru-guru atau taman-taman kebudayaan, kesenian dan olah raga ;

b. menjelaskan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan tujuan dari Yayasan ini, segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya .

K E K A Y A A N

Pasal : 6.

--Kekayaan Yayasan ini terdiri dari : -----

a. pangkal kekayaan pertama tersebut diatas : -----

b. uang sekolah, uang kursus dan uang kuliah : -----

c. hibah-hibah wasiet dan hibah-hibah biasa : -----

d. bantuan-bantuan dari orang-orang dan badan-badan yang menaruh minat pada Yayasan ; -----

o. uang bantuan dari Pemerintah : -----

f. lain-lain pendapatan yang syah . -----

P E N G U N U S

-----Pasal : 7.-----

--Yayasan ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

--Seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara ;

--Anggota Badan Pengurus duduk untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya . -----

--Penggantian dan penambahan Badan Pengurus dilakukan oleh Badan Pengurus sendiri . -----

--Untuk pertama kali susunan Badan Pengurus ditetapkan sebagai berikut : -----

--Ketua : Nyonya SURIXANI ; -----

--Sekretaris : Tuan D. U. D. I. M. A. N. ; -----



--Jikalau surat yang setuju dan tidak setuju sama banyak-
nya, maka Komite-lah yang akan menentukan .-----

--Panggilan rapat dilakukan dahulu dengan memberitahukan--
nya lima hari terlebih dahulu dengan pemberitahuan--
tempat dan waktu rapat dan juga berita pendek tentang
apa yang akan diperbincangkan .-----

---P A H U N - B U K U-----

-----Pasal: 10.-----

-----Tahun buku Yayasan ini dimulai awal Januari sampai dek-
-ember akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk per-
-tama kalinya berakhir bulan Desember seribu sembilan re-
-tas delapan puluh lima .-----

--Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang
disiapkan bersama-sama dengan perhitungan dan portan
gungan jawab mengenai keuangan Yayasan .-----

--Perhitungan dan pertanggungungan jawab serta laporan ta-
-han tersebut harus diserahkan oleh Badan Pengurus .--

-----PERUBAHAN DAN TAMBAHAN-----

-----Pasal: 11.-----

--Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah atau ditambah
berdasarkan keinginan dan putusan rapat Badan Pengu-
-rus yang dihadiri oleh sedikit-dikitnya 3/4 (tiga perempat)
dari jumlah anggota Badan Pengurus .-----

--Jikalau pada rapat itu tidak hadir jumlah anggota yang
diwajibkan, maka dalam tempo satu bulan sesudah itu
dengan ketentuan secepat-cepatnya tujuh hari sesudah
itu dapat diadakan rapat kedua, dalam rapat mana de-
-luambil keputusan yang syah dengan tidak menghirau-

puluh lima, Akte/Anggaran dasar ini, teras akan
didalam buku daftar yang dibuat untuk itu di Kepani-
terasan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, diba-
wah Nomor 1985 PN.--



PANITIA KESALA PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI DELI,

HANOM LOUIS, S.H.)-

No. 040619789.--



Kos - Kos :

Meterai Rp.

Opch tulis Rp. 800,-

Jumlah Rp. 800,-



Y A Y A S A N
"PERGUNUAN HANAYANI"
Nomor: 90.-

--Pada hari ini, hari Kamis, tanggal dua puluh delapan Feb-
ruari seribu sembilan ratus delapan puluh lima.-----

--Telah datang menghadap dihadapan saya, PAIDJAN, Sarjana-
Hukum, Wakil Notaris Sementara di Tebing Tinggi-Deli, de-
ngan dihadap oleh anak-anak yang telah dikenal oleh sa-
ya, Notaris, dan akan disebutkan pada akhir akta ini :---

1.-Nyonya SUMITANI, Ibu Rumah Tangga, tinggal dan berla-
wat di Tebing Tinggi-Deli, Jalan Jenderal Sudirman, no-
mor: 211.-----

2.-Tuun BUDIMAN, partikolir, tinggal dan berla-
wat di Tebing Tinggi-Deli, Jalan Jenderal Sudirman, nomor: 211.-

3.-Tuun EDDY WIJAYA, partikolir, tinggal dan berla-
wat di Tebing Tinggi-Deli, Jalan Doblel Sundoro.-----

--Para menghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

--Para menghadap secara bersama-sama menerangkan dengan---
ini bahwa para menghadap telah setuju dan seufakat untuk-
mendirikan suatu yayasan dengan mengasikan uang sejumlah
Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang telah dipisahkan
dari kekayaan mereka, untuk mendirikan suatu Yayasan sorte
monetopkan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal: 1.-----

--Yayasan ini diberi nama Yayasan "PERGUNUAN HANAYANI",--
berkedudukan dan ber Kantor pusat di Tebing Tinggi-Deli,
Jalan Rusa, nomor: 1, dengan Cabang-Cabangnya dan perwa



Kelompok ini berwenang untuk menetapkan dan mengubah peraturan
putusan Badan Pengurus .

W A K T U

Pasal: 2.

--Yayasan ini dimulai pada hari dan tanggal apa ini di-
tanda tangani dan didirikan untuk waktu yang tidak di-
tentukan lamanya .

A Z A S

Pasal: 3.

--Yayasan ini didirikan berazaskan PANCASILA dan UNDANG-
UNDANG DASAR 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh-
lima) .

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal: 4.

--Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah :

a.-menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan dan Penga-
jaran Nasional Indonesia yang berdasarkan PANCASILA
dan UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (seribu sembilan ratus em-
pat puluh lima), mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ;

b.-menyelenggarakan dan mengadakan kursus-kursus umum
na untuk menambah pengetahuan dalam berbagai bidang .

U S A H A

Pasal: 5.

--Untuk dapat mencapai maksud dan tujuan Yayasan ini, maka Yayasan ini berusaha :
a.-mendirikan bangunan-bangunan, sekolah-sekolah,